

## **KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BAGI KONKRETISASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH PEDESAAN**

**LISDAWATI MUDA**

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia  
Email: lisdawatimuda.iain@gmail.com

***Abstract: Leadership of Rural Village Heads Concretization of Security and Condition***

*In general, security and order issues in our country can still be effectively addressed, yet crime rates continue to occur, as well as conflicts and clashes. Even brawls between students and university students add to the conflicts that disturb public security and order. In addition, besides crowded places, security and order disturbances also occur in rural areas as well. The crimes include gambling, adultery, alcohol, drug, etc. Thus, the roles and responsibilities of the government and the community are urgently required in an effort to create a safe and orderly community environment. The realization of an environment free of various threats and security and order disruptions begins in rural areas as a form of authority and function of the village government, which serves as the spearhead and proceeds to the higher government and is fully supported by community participation. In this case, the village chief's role and responsibility in creating a safe and orderly rural community environment can be achieved through village chief leadership models and strategies.*

***Keywords: Leadership, Village Head, Security, Order***

**Abstrak: Kepemimpinan Kepala Desa bagi Konkretisasi Keamanan dan Ketertiban Wilayah Pedesaan**

Secara umum gangguan keamanan dan ketertiban di negara kita masih bisa diatasi dengan baik, namun demikian tingkat kejahatan masih terus terjadi. Perkelahian dan tawuran antar kelompok masyarakat sering terjadi dimana-mana, bahkan tawuran antar pelajar dan mahasiswa turut menambah deretan kasus terjadinya konflik sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban bukan hanya terjadi di tempat-tempat yang ramai atau di wilayah perkotaan akan tetapi gangguan keamanan dan ketertiban tidak jarang terjadi pula di wilayah pedesaan. Tingkat kejahatan sekarang ini telah merebak hampir keseluruh pelosok negeri seperti kasus perjudian, kasus perzinahan, mabuk-mabukkan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Dengan demikian peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Perwujudan lingkungan yang jauh dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dimulai dari wilayah pedesaan sebagai bentuk kewenangan dan fungsi pemerintah desa yang menjadi ujung tombak dan perpanjangan tangan pemerintah di atasnya, yang didukung sepenuhnya oleh partisipasi masyarakat. Peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam upaya melahirkan lingkungan masyarakat pedesaan yang aman

dan tertib bisa dicapai melalui model dan strategi kepemimpinan yang dibangun oleh kepala desa.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Kepala Desa, Keamanan, Ketertiban

## PENDAHULUAN

Pembangunan suatu bangsa tidak hanya terfokus pada pembangunan kawasan ibukota negara maupun ibukota wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan kota, namun pembangunan juga diarahkan sampai ke wilayah pemukiman pedesaan. Pembangunan nasional khususnya di negeri kita tidak terpisahkan dari usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus mengupayakan pemerataan pembangunan sampai pada pelosok desa. Pembangunan di wilayah pedesaan memiliki strategi tersendiri yang berbeda dengan pelaksanaan pembangunan di kota-kota besar yang lebih modern. Paling tidak, model pembangunan di wilayah pedesaan hendaknya mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi alam pedesaan. Secara umum wilayah pedesaan diartikan sebagai kawasan yang berada pada tempat terpencil berjarak cukup jauh dari wilayah perkotaan dan jarang menikmati hiburan dan keramaian seperti yang ditampilkan di wilayah perkotaan. Selain itu, ditinjau dari segi administrasi, desa dimaknai sebagai sistem wilayah hukum yang ditempati sekelompok masyarakat yang memiliki hak masing-masing dalam melaksanakan pemerintahan. Wilayah pedesaan memiliki perbedaan signifikan dengan wilayah perkotaan antara lain 1) Perimbangan orang yang mendiami wilayah pedesaan dengan persil cukup luas, yakni persil-persil di wilayah pedesaan masih lebih lapang dibandingkan dengan masyarakat yang bermukim di pedesaan. Kondisi seperti ini menjadikan masyarakat pedesaan masih sedikit dan mata pencaharian masyarakat sebagian besar mengandalkan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Teknik pertanian yang digunakan sangat sederhana, maka dari itu hasil pertanian yang diperoleh lebih banyak dipakai untuk keperluan hidup setiap hari; 2) Interaksi sesama warga masyarakat pedesaan terjalin erat dan masih memegang teguh sebagian besar adat istiadat yang berlaku. Penduduk pedesaan memiliki ikatan kekeluargaan yang kokoh sebab sebagian besar warga masyarakat terlahir dari satu garis keturunan. Demikian pula tingkah laku kehidupan sosial masyarakat pedesaan dibalut oleh pola kekerabatan yang kokoh dan saling memahami antara satu dengan lainnya; 3) Infrastruktur yakni informasi dan komunikasi di wilayah pedesaan masih sederhana dan terbatas.

Melihat karakteristik kehidupan masyarakat pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan perkotaan dapat digambarkan bahwa kehidupan pedesaan sangat nyaman, tenang dan tentram. Namun, tidak dapat dipungkiri sebuah desa yang aman dan damai bisa saja terganggu dengan berbagai hal yang merusak ketentraman masyarakat seperti masuknya paham radikal dan penyalahgunaan sumber daya alam pedesaan dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena kerusakan sumber daya alam dan masuknya paham radikal di pedesaan seringkali terjadi. Hal ini dikarenakan anggapan oknum yang datang merusak keamanan dan kenyamanan di wilayah pedesaan berpikir

perbuatan tercela yang mereka lakukan tidak mudah diketahui, mengingat wilayah pedesaan masih minim sarana informasi dan komunikasi dan infrastruktur jalan yang sulit dilewati. Pentingnya kepemimpinan pada hakekatnya disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia (Aditiyawardana, 2019) Permasalahan yang juga sering muncul pada pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan dikarenakan sebagian kepala desa belum memiliki keterampilan dalam memimpin, terutama bagi kepala desa yang dipilih masyarakat melalui praktek politik yang kurang etis seperti politik uang, nepotisme, serangan fajar, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat untuk menjaga wilayah pedesaan dari kerusakan dan kekacauan yang terjadi akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab, maka semestinya peran pemerintah desa terutama dalam hal mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah pedesaan sepatutnya lebih ditingkatkan. Keberhasilan seorang kepala desa menjadikan wilayah pedesaan yang tertib, aman, dan damai memberikan pengaruh besar terhadap perwujudan perbaikan perekonomian dan pendidikan yang berlangsung di wilayah pedesaan. Keberhasilan dimaksud adalah upaya kepala desa dalam memilih model kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan di wilayah pedesaan agar pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan perekonomian masyarakat serta keberadaan lingkungan pedesaan yang kondusif dan terkendali dari ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban wilayah pedesaan senantiasa terjaga. Pemilihan model kepemimpinan yang tepat dan diterapkan seorang kepala desa mutlak diperlukan, mengingat kepala desa diberikan kewenangan tersendiri dalam membangun masyarakat pedesaan sesuai dengan kondisi wilayah dan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengangkat topik bagaimanaimana implikasi kepemimpinan kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah pedesaan di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilonkabila, Kabupaten Bone Bolango.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Konsep Kepemimpinan**

#### **1. Pemimpin dan Kepemimpinan**

Menurut Sedarmayanti (2009) kepemimpinan adalah objek kegiatan yang berlangsung terus menerus, bernilai urgen, dan meluas. Aktivitas menjalankan proses kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan penting bagi manusia melibatkan aktivitas kepemimpinan yang terdiri dari pemimpin dan strateginya mempengaruhi orang lain yang dikenal dengan sebutan pemimpin dan kepemimpinan bermakna:

- a. Individu yang dapat mempengaruhi individu lain untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan hal-hal seperti kehendaknya.
- b. Individu yang melaksanakan kepemimpinan.
- c. Sebutan “pemimpin” melambangkan posisi individu/kelompok orang pada hierarki tertentu dalam sebuah lembaga, yang memiliki bawahan/pengikut karena

kedudukan individu bersangkutan, memperoleh legitimasi, dan kekuasaan formal, peran serta tanggung jawab.

Pemimpin dan kepemimpinan bersifat menyeluruh, yaitu selalu ada dan diperlukan sepanjang masa pada setiap upaya sekelompok orang pada sebuah organisasi atau lembaga bermula dari level terkecil yakni keluarga sampai pada level pedesaan, perkotaan, negara, dari level lokal, regional sampai level internasional dimanapun dan kapanpun juga.

Selanjutnya, Sahadi dan Wardani (2020) menjabarkan bahwa pemimpin dan kepemimpinan merupakan serangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Seorang pemimpin mesti bisa berbuat beraneka ragam aktivitas kepemimpinan terutama dalam hal memberdayakan bawahan dalam rangka meraih tujuan dan sasaran organisasi. Kepercayaan terhadap pemimpin juga dapat digambarkan sebagai hubungan pemimpin dan bawahan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kerja sama, komitmen, keandalan, dan kesetaraan. Pemimpin dan bawahan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Ketika bawahan mempercayai pemimpin, mereka bersedia mendukung tindakan mereka dan yakin bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan. Ketika pemimpin mendapatkan kepercayaan dari tim, maka semua terwujud.

Kreativitas, inovasi, produktivitas, efisiensi, dan semangat kerja akan berkembang. Kepemimpinan berbasis kepercayaan sangat penting untuk kolaborasi, inovasi, komitmen karyawan, dan lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, jika bawahan tidak mempercayai pemimpin, mereka akan mengalami resistensi, apatis, dan kegagalan. Studi menunjukkan kepercayaan terhadap pemimpin akan mempengaruhi perilaku bawahan. Ketika kepercayaan rusak, maka dapat menimbulkan dampak buruk yang serius terhadap kinerja tim atau organisasi. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa bawahan akan lebih cenderung mengikuti pemimpin jika mereka mempercayai pemimpin tersebut.

## 2. Model Kepemimpinan

Menurut Tampubolon (2022) model kepemimpinan merupakan perilaku atau tindakan seorang pemimpin terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mempengaruhi anggota organisasi atau bawahan agar visi dan misi organisasi dapat diwujudkan bersama-sama. Model kepemimpinan terdiri dari model atau gaya sebagai berikut:

- a. Model persuasif, pada model tersebut pemimpin membujuk para bawahan agar mau berkerja dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan
- b. Model refressif, seorang pemimpin jarang berkawan dengan bawahan dan seringkali memberikan peringatan keras kepada bawahan di setiap memberikan tanggung jawab kepada bawahan.
- c. Model partisipatif, model ini menunjukkan perilaku pemimpin yang senang memberdayakan bawahan, menanamkan rasa percaya diri setiap bawahan, serta

membuka peluang seluas-luasnya kepada bawahan agar mau memanfaatkan kesempatan kerja yang diberikan pemimpin kepadanya.

- d. Model inovatif, pemimpin selalu memperbarui upaya-upaya pengembangan organisasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna dalam perwujudan tujuan organisasi.
- e. Model investigatif, seorang pemimpin tidak memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki bawahan. Dalam hal ini pemimpin meragukan kemampuan bawahannya terhadap penyelesaian tugas-tugas organisasi serta selalu mencari tahu berbagai macam informasi tentang tugas yang dikerjakan bawahan.
- f. Model insfektif, model yang selalu ditunjukkan pemimpin dengan jalan menyelenggarakan pesta atau acara-acara yang dilakukan bersama bawahan dengan tujuan memperlihatkan rasa hormat yang diberikan bawahan kepada pemimpin.
- g. Model naratif, pemimpin lebih banyak berbicara tetapi minim pekerjaan, banyak berteori namun tidak diimplemantasikan dalam bukti kerja nyata.

Selanjutnya, Wahyuni, dkk (2022) mengemukakan model kepemimpinan meliputi:

#### 1) Kepemimpinan Otokratif

Ciri khas model kepemimpinan otokratif adalah pemimpin lebih mendominasi terhadap pengambilan kebijakan organisasi. Hasil keputusan yang diambil pemimpin menjadi suatu keharusan yang mesti dijalankan bawahan dan tidak bisa diganggu gugat karena bawahan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.

#### 2) Model Birokrasi

Gaya kepemimpinan birokrasi pada dasarnya mengatur semua yang berkaitan dengan organisasi secara terstruktur termasuk berbagai macam regulasi yang dibuat untuk kepentingan organisasi. Setiap bawahan tidak diperbolehkan menyalahi aturan-aturan tertentu dan wajib menjalankan aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam organisasi.

#### 3) Model Partisipatif

Pada model ini pemimpin organisasi memberikan kesempatan kepada bawahan untuk dapat memberikan masukan terkait dengan kebijakan yang akan diambil dan diputuskan oleh pemimpin. Model partisipatif menggambarkan interaksi harmonis antara pemimpin dan bawahan dalam suasana kekerabatan dan jauh dari sikap arogan.

#### 4) Kepemimpinan Delegatif

Model kepemimpinan delegatif biasanya dilakukan apabila pemimpin menilai bawahan sudah matang dalam bekerja dan menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga pemimpin lebih mudah mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan yang telah dinilai mampu bekerja dan bertanggung jawab penuh atas instruksi yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai konsep pemimpin dan kepemimpinan dapat dikemukakan bahwa pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu sistem yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan model kepemimpinan adalah teknik atau upaya yang dilakukan pemimpin guna memberdayakan bawahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas organisasi.

## **Kepala Desa sebagai Pemimpin dalam Perspektif Administrasi Publik**

### **1. Pengertian Kepala desa**

Kepala desa merupakan administrator eksklusif dalam level pemerintahan desa yang dibantu oleh para aparat desa. Kepala desa disebut juga sebagai pamong desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan urusan rumah tangga desa. Menurut Widjaja dalam Hendiarwiandi (2020), kepala desa sebagai administrator eksklusif di desa dan juga selaku pemimpin formal atau pemimpin informal yang selalu berada di tengah-tengah pengikutnya dalam hal ini warga masyarakat yang berada di wilayah pedesaan yang dipimpinnya. Pendapat lain mengenai definisi kepala desa seperti yang ditulis oleh Putriansyah (2021), yaitu seorang pemimpin suatu wilayah yang dihuni sejumlah warga masyarakat dan dibentuk sesuai regulasi yang berlaku termasuk di dalamnya membentuk sistem dan struktur organisasi paling bawah. Kepala desa diberikan wewenang mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri atau mengurus warga masyarakat sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas kepada bupati seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.

Menurut Rusnadi dan Hafidhah (2019), pemimpin bisa dianggap pantas untuk menjadi seorang pemimpin sesuai kedudukannya seorang kepala desa dalam prosedur pemerintahan di negara kita berhak mengajukan seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada pejabat berwenang berdasarkan regulasi yang berlaku yakni mewakili atau menetapkan seorang kuasa hukum atau lebih desanya di dalam dan di luar pengadilan dan bekerjasama dengan desa atau kelurahan lain serta mengatur tata pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa.

### **2. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa**

Sehubungan dengan keberadaan kepala desa yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah pedesaan, maka sebagai seorang pemimpin kepala desa memiliki peran sebagai berikut:

#### **a. Stabilisator**

Kepala desa mesti bisa bekerja sama dan mengayomi masyarakat yang dipimpinnya dalam kondisi administrasi yang stabil tidak harus terbebani dengan situasi yang kurang nyaman akibat ancaman dan gangguan yang timbul di wilayah pedesaan yang dipimpinnya maupun hambatan yang datang dari luar wilayahnya.

b. Inovator

Dilihat dari sisi administrasi, inovator merupakan salah satu peran yang harus dilakukan seorang kepala desa dalam menemukan gagasan dan sesuatu hal baru dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin yang inovator, kepala desa hendaknya senantiasa mampu menciptakan hal-hal berguna bagi pembangunan pedesaan, berpikiran dinamis, dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

c. Pelopor

Dalam hal ini seorang kepala desa dituntut menjadi pionir bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Kepala desa diharapkan menjadi teladan yang bisa memberikan semangat kepada aparat/perangkat desa agar senantiasa bekerja ikhlas, professional, bertanggung jawab, dan amanah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian pula kepala desa menjadi figur yang layak diteladani oleh seluruh masyarakat karena memiliki perilaku terpuji dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

d. Modernisator

Kepala desa diharapkan mampu berpikiran maju dan dapat merubah pola pikir lama yang dinilai menghambat pelaksanaan proses pembangunan. Demikian pula peran kepala desa sebagai modernisator hendaknya dapat menanamkan pengaruh positif kepada masyarakat agar berwawasan luas, berani menerima perubahan zaman namun tetap mempertahankan sikap dan budaya masyarakat pedesaan yang dianggap sebagai penyaringan terhadap budaya yang merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Kepala desa berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan laporan atas kepemimpinannya.

Kepala desa menyampaikan pelaksanaan kepemimpinannya kepada pemimpin di atasnya yakni bupati atau walikota. Selain menyampaikan laporan kepada bupati atau walikota kepala desa diharuskan memaklumkan informasi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bamusdes serta menyampaikan langsung tentang kepemimpinannya terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah pedesaan yang dipimpinnya.

3. Persyaratan menjadi Seorang Kepala Desa

Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Pramesti (2022) menjelaskan syarat menjadi seorang kepala desa ditinjau dari Undang-undang adalah dicantumkan pada pasal 33 UU Desa yaitu:

- a) Warga Negara Republik Indonesia.
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika.

- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun atau lebih kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k) Berbadan sehat.
- l) Tidak Pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.
- m) Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Berdasarkan ke 13 poin syarat calon kepala desa yang dijelaskan oleh Pramesti memberikan penjelasan bahwa pada undang-undang Desa tersebut terdapat 13 syarat calon kepala. Pasal 33 huruf (g) Undang-Undang desa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK 128/PUU-XIII/2015. Pada putusan tersebut Pasal 33 huruf (g) undang-undang Desa yang mengatur bahwa satu syarat calon kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Terkait dengan regulasi tersebut maka syarat menjadi calon kepala desa saat ini tidak harus tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut minimal 1 tahun. Selain itu pula persyaratan menjadi seorang kepala desa disesuaikan pula dengan persyaratan yang diberlakukan pada masing-masing wilayah berdasarkan hasil kesepakatan dengan *stakeholder* terkait.

Mencermati kedudukan seorang kepala desa sebagai seorang pemimpin tentunya persyaratan menjadi seorang kepala desa selain yang telah dijelaskan di atas, maka persyaratan lain yang mesti dimiliki seorang kepala desa tidak ubahnya seperti persyaratan yang harus dimiliki unsur pemimpin lainnya, baik pemimpin organisasi negeri maupun organisasi swasta. Selain itu juga Aditiyawarman (2019) memaparkan menjadi seorang pemimpin termasuk kepala desa hendaknya memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki tingkat pendidikan yang memadai.
- b. Dapat mengembangkan keterampilan manajerial secara umum.
- c. Mempunyai perkembangan psikis yang baik.
- d. Selalu mencari tau perkembangan pengetahuan untuk melahirkan gagasan dan temuan baru.

- e. Mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi melalui penelitian dan analisis mendalam.
- f. Tidak mudah lupa tentang sesuatu hal.
- g. Memiliki kemampuan yang meluas dan berkesinambungan.
- h. Terampil mengelola informasi.
- i. Mampu mendidik dan membimbing orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kepala desa selaku pemimpin dalam perspektif administrasi publik berperan menjalankan aktivitas pemerintahan dan pembangunan sebagai wujud tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah pedesaan yang dipimpinnya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di wilayah pedesaan melibatkan seluruh komponen warga masyarakat dan mempertimbangkan bentuk pelayanan yang terfokus kepada kebutuhan dasar masyarakat. Demikian pula seorang kepala desa dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan diikat dengan regulasi mulai dari pencalonan kepala desa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas dan wewenang seorang kepala desa sebagai pemimpin di wilayah pedesaan.

### **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Herarani dan Kuswardani (2022) memaparkan keamanan merupakan situasi stabil dan terkendali yang terjadi di lingkungan masyarakat terlindung dari rasa khawatir, bebas dari ancaman, dan gangguan. Sedangkan ketertiban mengandung makna hidup teratur, menurut aturan, rapi, dan berada dalam kondisi yang sopan, dan menjunjung hukum yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat sebagai komunitas yang hidup di suatu wilayah dan memiliki budaya yang sepadan.

Setiap orang dalam kehidupan masyarakat senantiasa berupaya menjalankan aktivitas kehidupan pada masing-masing bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk kemaslahatan kehidupan bersama. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi, perwujudan pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya tidak mungkin dapat diwujudkan apabila lingkungan tempat tinggal khususnya di wilayah pedesaan dalam kondisi yang tidak aman dan tidak tertib. Terciptanya keamanan dan ketertiban pada pedesaan mutlak dilakukan karena kondisi wilayah yang aman dan tertib menjadi jaminan utama bagi masyarakat dalam mencapai keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Namun yang perlu diingat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pedesaan tentu harus melibatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat pedesaan. Selain itu pula menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi yang aman dan tertib merupakan hak dan kewajiban setiap orang sebagai usaha membangun bangsa dan negara diawali dari wilayah pedesaan yang ditempati.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara. Kemudian pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Makna kedua pasal tersebut menegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sikap bela negara mempunyai lima maknaperpenting yakni cinta tanah air, sadar, berbangsa, dan bernegara yakin pancasila sebagai ideologi negara serta mempunyai kemampuan awal bela negara.

Pada penjelasan Sahadi, Otong Husni Taufik, dan Wardani Ari Kusumah (2020) menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dapat dikemukakan bahwa keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satu bentuk tanggung jawab bagi setiap warga negara. Masing-masing individu maupun sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah mesti memiliki sikap bela negara, menjaga lingkungan dari berbagai macam ancaman dan gangguan agar terwujud rasa nyaman, tertib dan tentram terutama di lingkungan tempat tinggal. Oleh sebab itu menumbuhkan pemahaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegaradan keikutsertaan menjaga keamanan negara perlu dibangkitkan pada diri setiap warga negara mengingat sikap bela negara tidak hanya menjadi hak dan kewajiban namun merupakan suatu kemuliaan bagi masing-masing individu.

### **Strategi Kepala Desa terhadap Konkretisasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Pedesaan**

Sebagai seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh warga masyarakat di wilayah yang dipimpinnya, sepatutnya kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk pembangunan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat di wilayahnya. Pembangunan tidak hanya berwujud pembangunan fisik namun juga mencakup pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik meliputi: pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya (Edwar, 2020). Agar pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pedesaan meningkat maka diperlukan beberapa strategi yang cocok diterapkan oleh kepala antara lain:

- 1) Menggalakkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan di wilayah pedesaan.

Menurut Khoiriyah (2020), kegiatan keagamaan bermanfaat untuk membentuk akhlak terpuji dan dapat meminimalisir tindakan tercela yang terjadi di lingkungan organisasi formal seperti lembaga pendidikan maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan. Kegiatan keagamaan yang digalakkan di wilayah pedesaan dapat membantu masyarakat dalam melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang pentingnya ajaran agama bagi kehidupan setiap manusia. Segala bentuk aktivitas yang dikerjakan setiap hamba Allah dijalankan sesuai dengan ajaran agama yang menumbuhkan keyakinan bahwa semua perbuatan manusia kelak akan dipertanggung jawabkan

dihadapan Sang Pencipta. Dengan demikian terbentuk perilaku saling menghargai antar sesama, saling menyayangi dan saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan sehingga terhindar dari permusuhan dan kekacauan antar warga masyarakat.

## 2) Membuat Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang berisi aturan ataupun kebijakan guna menyelenggarakan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa dibuat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Khusus untuk Peraturan Kepala Desa tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disusun dengan tujuan agar pemerintah desa lebih mudah mewujudkan keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat di wilayah pedesaan sehingga tercipta kehidupan yang tenang dan damai dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Peraturan Kepala Desa yang boleh dicantumkan dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban adalah menyangkut ketertiban sosial berdasarkan aturan-aturan, pedoman hidup beragama, adat dan budaya yang berlaku dan mengharuskan elemen pemerintah dan masyarakat menaati peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula penegasan yang dicantumkan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa mengenai pencegahan dan sanksi bagipelaku asusila, tindakan kriminal atau tindakan kejahatan lainnya menjadi tanggung jawab bersama semua unsur pemerintah desa dan seluruh masyarakat yang berada di wilayah pedesaan sebagai penduduk asli maupun orang yang datang berkunjung ke wilayah pedesaan sebagai pendatang atau bermukim sementara waktu.

## 3) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah pedesaan.

Dalam setiap organisasi atau lembaga pemerintahan termasuk di pedesaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang mesti disediakan. Terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap jaminan keamanan dan ketertiban selayaknya pemerintah desa mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang melalui permohonan pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban seperti: pemasangan listrik, ketersediaan air bersih, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, dan lain-sebagainya. Pemasangan aliran listrik dimaksudkan agar rumah-rumah warga terhindar dari kondisi gelap yang biasanya membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindak kejahatan. Demikian pula ketersediaan air bersih bisa menjamin rasa aman bagi warga terhadap berbagai penyakit yang terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang sembarang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Hal-hal lain terkait dengan perwujudan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pedesaan adalah menggalakkan kegiatan poskamling, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan para ahli sebelumnya mengenai strategi untuk mencapai kualitas ketertiban dan keamanan di desa, penulis berpendapat bahwa semua strategi akan

mudah diimplementasikan apabila ada upaya kepala desa selaku seorang pemimpin dalam hal membentuk karakter atau moral terpuji dari dalam diri sendiri.

Seorang kepala desa yang dipilih dan dipercayakan sekelompok masyarakat menjadi pemimpin bagi mereka hendaknya memiliki moral terpuji yang dapat diandalkan. Kepala desa yang handal dan bermoral terpuji dapat menjadi teladan dan berperan sebagai guru atau pembimbing bagi bawahan dan pengikutnya. Agar bisa menjadi pemimpin bermoral terpuji, seorang kepala desa hendaknya menerapkan strategi seperti yang disampaikan Marjuni (2021) melalui artikel, antara lain:

a) Cerdas

Mengembangkan kecerdasan menjadi hal mendasar bagi seorang pemimpin dalam membentuk dan mengembangkan pribadi bermoral terpuji. Pemimpin cerdas lebih mudah menanamkan moralitas terpuji dan tidak terlalu sulit memecahkan masalah yang dihadapi.

b) Jujur.

Menanamkan nilai-nilai kejujuran merupakan satu diantara strategi yang mesti diterapkan seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur lebih gampang berlaku adil bagi bawahan atau pengikutnya. Sifat jujur yang dibentuk dalam kepemimpinan akan meminimalisir perbuatan semena-mena ataupun mengambil hak bawahan dan pengikut secara paksa untuk kepentingan pribadi dan golongan.

c) Ikhlas Bekerja

Jika terbentuk sikap ikhlas bekerja pada diri seorang pemimpin termasuk kepala desa bisa memberikan impian bagi bawahan atau pengikutnya terhadap pemberian hak yang harus mereka terima.

Selanjutnya, Rusnadi, dan Hafidhah (2019) menjabarkan pemimpin bermoral terpuji semestinya meletakkan sikap-sikap yang baik disaat melaksanakan tugas dan wewangnya yang terdiri atas:

1. Adil, yakni menanamkan nilai-nilai keadilan pada diri sendiri terutama bagi setiap pemimpin dapat memberikan kepastian kepada orang lain atau kepada pengikut dan bawahan bahwa mereka terhindar dari perlakuan pilih kasih dan mendapatkan sikap tidak berat sebelah dari pemimpinnya.
2. Dapat dipercaya, seorang pemimpin senantiasa harus memberikan informasi yang jelas, membuat keputusan dengan bijak dan benar, serta memberikan manfaat bagi sesama.
3. Tidak serakah, agar menjadi seorang pemimpin bermoral terpuji hendaknya menjauhi sikap serakah atau sikap merasa tidak cukup dengan apa yang dimiliki. Sikap serakah akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap serakah bisa membawa seorang pemimpin melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau tindakan menghalalkan segala macam cara sehingga dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa menanamkan sikap dan moral terpuji pada diri setiap

pemimpin sangat penting dilakukan karena amanah dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin tidak hanya dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga akan dipertanggung jawabkan sampai di akhirat.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap kepala desa beserta aparat pemerintah, desa, dan masyarakat yang pernah merasakan, melihat, dan mendengar eksistensi pembangunan pedesaan pada bidang keamanan dan ketertiban yang diberikan oleh unsur pemerintah desa. Sementara untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, penulis mengamati langsung aktivitas kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Fokus penelitian diarahkan kepada perlakuan kepala desa pada saat menyelenggarakan tugasnya sebagai pemimpin, kepedulian kepala desa terhadap kondisi masyarakat yang memerlukan bantuan, strategi kepala desa menggerakkan bawahan dan masyarakat sebagai pengikutnya untuk menjaga kebersihan, menjaga keamanan dan ketertiban desa serta menegakkan kedisiplinan bagi perangkat desa dan masyarakat dengan memberikan hadiah dan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak kabupaten Bone Bolango terbentuk pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 secara umum, menurut analisis penulis bahwa ragam organisasi pemerintah desa memunculkan berbagai macam upaya setiap kepala desa untuk senantiasa memajukan wilayah pedesaan masing-masing. Terkait dengan upaya bagi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, maka program pembangunan pada bidang keamanan, dan ketertiban masyarakat mesti menjadi prioritas. Prioritas peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung jalannya pembangunan fisik dan pembangunan non fisik pada wilayah pedesaan. Dengan kata lain, jika keamanan dan ketertiban di wilayah pedesaan terkendali dengan baik maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan lebih mudah dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai perilaku atau sikap kepala desa yang ditunjukkan melalui model kepemimpinan yang diterapkan kepala desa agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Model kepemimpinan tersebut terdiri atas:

1. Model kepemimpinan demokratis, cenderung diterapkan sebagian besar kepala desa. Alasan dipilihnya model demokratis dikarenakan sebagian besar masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan sangat senang jika diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan seperti pada kegiatan menjaring aspirasi masyarakat bagi pembangunan pedesaan.
2. Model kepemimpinan partisipatif, lebih dominan diterapkan oleh kepala desa terutama dalam memimpin kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dan

menertibkan masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah sembarangan. Model kepemimpinan partisipatif terlihat dari sikap kepala desa yang ikut serta dan turun bersama-sama masyarakat bergotong royong menyingkirkan sampah yang mengganggu kesehatan masyarakat.

3. Kepemimpinan bebas tindak (*laissez faire*), diterapkan sebagian kecil kepala desa. Alasan minimnya penerapan model bebas tindak karena khawatir kepala desa memberikan kebebasan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk melakukan aktivitas tanpa pengawasan ketat dan kontrol dari kepala desa. Kurangnya control dan pengawasan dalam beraktivitas dinilai menimbulkan kekacauan sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Temuan yang diperoleh penulis kepemimpinan bebas tindak hanya diberikan kepada pemuda atau masyarakat yang mengadakan kegiatan keagamaan. Namun demikian pengawasan tetap dilakukan pihak pemerintah desa untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Kepemimpinan otoriter, seringkali dilakukan sebagian kepala desa jika menemukan warga masyarakat melakukan tindakan kejahatan seperti tindakan asusila. Jika yang melakukan tindakan asusila merupakan pasangan di luar nikah maka biasanya diambil langkah tegas tanpa proses panjang lebar untuk segera menikahkan pasangan tersebut. Sikap ini diambil kepala desa untuk menjaga terjadinya tindakan pemukulan dari pihak keluarga atau amukan masa yang tidak ingin perzinahan terjadi di wilayah pedesaan mereka.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikemukakan bahwa perbedaan model kepemimpinan yang ditunjukkan masing-masing kepala desa yang telah dijadikan informan memiliki alasan dan teknik tersendiri dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Perbedaan model kepemimpinan yang diterapkan kepala desa terjadi karena dipengaruhi situasi dan kondisi yang melingkupi wilayah pedesaan. Walaupun terlihat berbagai model kepemimpinan yang diterapkan setiap kepala desa, namun telah terjadi langkah-langkah antisipatif yang dilakukan kepala desa sebagai upaya menciptakan kondisi wilayah pedesaan yang kondusif, aman, tertib, dan nyaman.

Kepemimpinan kepala desa ditinjau dari administrasi publik pada hakekatnya dijalankan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat ataupun pengikut yang dipimpinnya, lebih khusus lagi menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi semua. Pemilihan berbagai macam model kepemimpinan bagi masing-masing kepala desa dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat akan terlaksana efektif dan efisien jika didukung oleh kesadaran seluruh komponen masyarakat tentang pentingnya menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan nyaman. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti pasokan listrik dan jalan yang layak digunakan dapat membantu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Selanjutnya dapat dimengerti bahwa meskipun secara umum kehidupan masyarakat pada wilayah pedesaan memiliki karakteristik yang hampir semua sama, namun tidak dapat dipungkiri terdapat pula perbedaan antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi wilayah ataupun tingkat pendidikan masyarakat. Dengan demikian dapat dijelaskan perbedaan pemilihan model kepemimpinan yang diterapkan kepala desa pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi wilayah pedesaan. Dengan kata lain, kepala desa tidak hanya bisa menerapkan satu model kepemimpinan saja tetapi seorang kepala desa bisa menjalankan aktivitas kepemimpinan melalui berbagai model kepemimpinan atau yang dikenal dengan model kepemimpinan situasional.

Model kepemimpinan situasional bakal terbentuk apabila seorang pemimpin termasuk kepala desa menerapkan salah satu model kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang melingkupi organisasi atau kelompok masyarakat yang dipimpinnya bahkan seorang pemimpin bisa menggabungkan semua model kepemimpinan dalam waktu bersamaan jika semua model kepemimpinan dibutuhkan pada situasi dan kondisi tertentu. Penerapan model kepemimpinan situasional yang terbentuk dari berbagai model kepemimpinan dan tergantung pada situasi dan kondisi tidak menjadikan organisasi atau lingkungan masyarakat yang dipimpin mengalami kesulitan berarti. Justru sebaliknya terungkap bahwa sejumlah model kepemimpinan yang diterapkan masing-masing kepala desa dalam rangka mencapai satu tujuan bersama yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat mengindikasikan peran besar model kepemimpinan situasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa model kepemimpinan situasional sangat tepat dipilih dan diterapkan oleh kepala desa sebagai upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemilihan model kepemimpinan situasional berdasarkan berbagai pertimbangan yang terjadi berupa gangguan keamanan dan tingkat terjadinya tindakan kejahatan yang seringkali berbeda-beda. Jika terjadi pertengkaran pada pasangan suami istri atau penyelesaian masalah hutang piutang dalam sebuah keluarga bisa diselesaikan ditingkat pemerintahan desa. Sikap kepala desa yang menempatkan model kepemimpinan demokratis dengan jalan memediasi kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan saling memaafkan satu samalain dinilai lebih bagus. Sebaliknya apabila terjadi perbuatan melanggar hukum dan mengancam keamanan dan ketertiban bersama seperti terjadi pencurian, perampokan, pesta miras, narkoba, perjudian dan lain-lain maka kepemimpinan diktator atau sikap otoriter seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Sikap demokratis seorang kepala desa menghadapi permasalahan seperti ini dinilai kurang tepat apalagi perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan orang lain. Sikap diktator seorang kepala desa dengan cara segera menyerahkan para pelaku kriminal kepada pihak berwajib tanpa

membuka peluang bermusyawarah justru menjadi pilihan tepat atas kepemimpinan seorang kepala desa yang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

## **PENUTUP**

Artikel ini bertujuan agar setiap kepala desa memahami tugas dan perannya sebagai pemimpin dan bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan di wilayah pedesaan agar bisa menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Perwujudan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan petugas keamanan, tetapi keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah pedesaan dapat tercipta dengan baik apabila didukung oleh partisipasi semua masyarakat yang dikoordinir pemerintah desa dalam menciptakan iklim wilayah yang tertib dan aman. Pemerintah dan masyarakat hendaknya mampu menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan yang membawa dampak signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada semua bidang. Oleh sebab itu, peran dan tanggung jawab pemerintah desa serta kesesuaian memilih model kepemimpinan bagi kepala desa mutlak diimplementasikan bagi perwujudan rasa aman tertib dan tenang bagi masyarakat pedesaan. Seorang kepala desa yang juga sebagai seorang pemimpin di wilayahnya hendaknya mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepala desa dapat melakukan pengawasan secara optimal terhadap semua masyarakat yang mendiami wilayah pedesaan maupun warga pendatang yang menempati sementara waktu wilayah pedesaan yang dipimpinnya.
- 2) Kepala desa menjadi suri teladan bagi masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan rumah tangga, dan kerabat sampai pada tingkat masyarakat luas.
- 3) Kepala desa senantiasa berkordinasi dengan unsur pemerintah seperti camat dan kepala daerah agar dapat memperhatikan kondisi wilayah dan memberikan bantuan penunjang pembangunan masyarakat terutama pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Kepala desa mendukung semua upaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan dalam menciptakan suasana dan kondisi desa yang aman, tertib, dan terkendali dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
- 5) Kepala desa senantiasa menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama dengan petugas keamanan dan para penegak hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah pedesaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditiyawarman. (2019). Kriteria Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Aditiyawarman. *Jurnal Moderat*, 5(2), 64–79. h
- Edwar, M. (2020). Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

*EJournal Pemerintahan Integratif*, 8(2), 748–759.

- Hendiarwiandi. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 663–676.
- Hermarani, O. S., & Kuswardani, K. (2022). Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Nargoyoso, Karanganyar. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 212–222. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6962>
- Khoiriyah, M. (2020). Implementasi Kegiatan Keagamaan dalam Membentuk Akhlakul Karimah di SMP Negeri 2 Mlati Sleman Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Marjuni, A. (2021). Karakteristik Nilai dan Moralitas Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Al Asma: Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/asma.v3i1.19046>
- Pramesti, T. J. A. (2022). *Syarat Calon Kepala Desa*. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-calon-kepala-desa-lt54acd47112306/>
- Putriansyah, D. (2021). Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal Universits Islam Kuantan Singingi*, 2(1), 123–134.
- Rusnadi, & Hafidhah. (2019). Nilai Dasar dan Moralitas Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 223–244.
- Sahadi, Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal. *Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3, 6*, 513–524.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Refika Aditama.
- Tampubolon, M. (2022). Dinamika Kepemimpinan. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1–7.
- Wahyuni, S., Sukatin, S., Fadilah, I. N., & Astri, W. (2022). Gaya Kepemimpinan Otoriter (Otokratis) dalam Manajemen Pendidikan. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 123–130. <https://doi.org/10.24252/edu.v1i2.26148>